



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap : Gusti Syamsir Alam Bin (alm) Gusti Musa
Tempat Lahir : Pelaihari
Umur/Tgl.Lahir : 52 Tahun / 14 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bumi Asih Rt.02 Rw.07 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia Rt.09 Rw,05 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
Islam

Agama : Karyawan Swasta

Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,13 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan
- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna.
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA** pada **Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di **depan rumah terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat terdakwa **GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA** menghubungi Saudara **RISKI RIDONI (DPO)** via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu itu kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara RISKI RIDONI (DPO) via telephone yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan dari terdakwa tersebut sudah diletakkan oleh saudara RISKI RIDONI (DPO) di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah terdakwa dengan ciri-ciri paket narkoba jenis sabu itu dimasukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Kemudian setelah berhasil mengambil paket narkoba tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas kembali kerumahnya, dan sesampainya terdakwa dirumah pada saat itu terdakwa yang sebelumnya juga sudah menyiapkan 1 (satu) buah pipet kaca yang akan ia gunakan untuk mengkonsumsi sabu yang saat itu di simpannya di saku kantong celana sebelah kiri melakukan aktivitas pekerjaan menurunkan galon air mineral di dalam bak mobil isuzu panther miliknya, dan setelah selesai menurunkan galon air mineral pada saat itu terdakwa langsung menuju ke depan rumahnya untuk mencari botol bekas air mineral yang akan ia gunakan sebagai bong dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Akan tetapi pada saat terdakwa sedang mencari botol bekas air mineral yang akan ia sambungkan dengan pipet kaca sebagai bong tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RICKEN FEBRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polsek Pelaihari lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Adapun dasar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RICKEN FEBRIANSYAH beserta anggota Kepolisian Polsek Pelaihari lainnya dengan disaksikan oleh saksi NUR AINAH selaku warga setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu diketemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, dimana kesemua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelayhari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang dilakukan oleh BRIPKA MUHAMMAD HASANI dengan disaksikan oleh Saksi RINA INDAH RAWIDYA, AR., Saksi CICI ANGGRAINI. dan juga terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0622 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA** pada **Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di **depan rumah terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA menghubungi Saudara RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu itu kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara RISKI RIDONI (DPO) via telephone yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan dari terdakwa tersebut sudah diletakkan oleh saudara RISKI RIDONI (DPO) di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah terdakwa dengan ciri-ciri paket narkotika jenis sabu itu dimasukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Kemudian setelah berhasil mengambil paket narkoba tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas kembali kerumahnya, dan sesampainya terdakwa dirumah pada saat itu terdakwa yang sebelumnya juga sudah menyiapkan 1 (satu) buah pipet kaca yang akan ia gunakan untuk mengkonsumsi sabu yang saat itu di simpannya di saku kantong celana sebelah kiri melakukan aktivitas pekerjaan menurunkan galon air mineral di dalam bak mobil isuzu panther miliknya, dan setelah selesai menurunkan galon air mineral pada saat itu terdakwa langsung menuju ke depan rumahnya untuk mencari botol bekas air mineral yang akan ia gunakan sebagai bong dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Akan tetapi pada saat terdakwa sedang mencari botol bekas air mineral yang akan ia sambungkan dengan pipet kaca sebagai bong tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RICKEN FEBRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polsek Pelaihari lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Adapun dasar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RICKEN FEBRIANSYAH beserta anggota Kepolisian Polsek Pelaihari lainnya dengan disaksikan oleh saksi NUR AINAH selaku warga setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu diketemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, dimana kesemua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang dilakukan oleh BRIPKA MUHAMMAD HASANI dengan disaksikan oleh Saksi RINA INDAH RAWIDYA, AR., Saksi CICI ANGGRAINI. dan juga terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0622 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA** pada **Minggu tanggal 26 Mei 2024** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang saat itu memiliki paket narkotika jenis sabu dan sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu (bong) yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa mengisi sedikit air kedalam botol bekas obat dan setelah itu terdakwa langsung membuat 2 (dua) buah lubang pada tutup botol bekas obat itu, dimana setelah tutup botol bekas itu sudah terlubangi, selanjutnya terdakwa langsung merangkainya dengan sedotan plastik, yang mana salah satu ujung sedotan plastik itu kemudian terdakwa sambungkan dengan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang sebelumnya sudah terdakwa isi dengan paket narkotika jenis sabu. Kemudian setelah narkotika jenis sabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu telah siap, selanjutnya terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas sebagai kompor hingga dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap pembakaran sabu dalam bong, dimana setelah asap pembakaran sabu tersebut sudah berada didalam bong yang terbuat dari botol bekas obat selanjutnya terdakwa yang pada saat itu memegang bong langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap asap pembakaran narkotika jenis sabu yang berada dalam bong dari sedotan yang terangkai dengan bong tersebut hingga narkotika jenis sabu yang berada di pipet habis terbakar dan menghasilkan asap pembakaran sabu yang pada saat itu telah terdakwa hisap. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa yang sudah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki paket narkoba jenis sabu untuk di konsumsi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita kembali menghubungi Saudara RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk ia konsumsi kembali, dimana setelah memesan paket narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa juga telah mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu itu kemudian pada sekitar pukul 14.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara RISKI RIDONI (DPO) via telephone yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan dari terdakwa tersebut sudah diletakkan oleh saudara RISKI RIDONI (DPO) di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah terdakwa dengan ciri-ciri paket narkoba jenis sabu itu dimasukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Kemudian setelah berhasil mengambil paket narkoba tersebut selanjutnya terdakwa langsung bergegas kembali kerumahnya, dan sesampainya terdakwa dirumah pada saat itu terdakwa yang sebelumnya juga sudah menyiapkan 1 (satu) buah pipet kaca yang akan ia gunakan untuk mengkonsumsi sabu yang saat itu di simpannya di saku kantong celana sebelah kiri melakukan aktivitas pekerjaan menurunkan galon air mineral di dalam bak mobil isuzu panther miliknya, dan setelah selesai menurunkan galon air mineral pada saat itu terdakwa langsung menuju ke depan rumahnya untuk mencari botol bekas air mineral yang akan ia gunakan sebagai bong dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Akan tetapi pada saat terdakwa sedang mencari botol bekas air mineral yang akan ia sambungkan dengan pipet kaca sebagai bong tiba-tiba pada saat itu terdakwa didatangi oleh Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RICKEN FEBRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polsek Pelaihari lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Adapun dasar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu tentang adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi AGUS TRIONO dan Saksi RICKEN FEBRIANSYAH beserta anggota Kepolisian Polsek Pelaihari lainnya dengan disaksikan oleh saksi NUR AINAH selaku warga setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang saat itu dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu diketemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, dimana kesemua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.0622 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 19911015 201903 2 005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urinalisa dari Laboratorium RS Borneo Citra Medika dengan Nomor : 0100/PLH/III/RS.BCM/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama GUSTI SYAMSIR ALAM dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+)**.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS TRIONO Bin SUWANDI HK. (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan Terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu diketemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Berawal pada saat Saksi beserta para anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 14.20 wita Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan setelah itu ia menurunkan galon berisi minuman dari dalam bak mobil isuzu panther warna hitam yang terparkir di halaman rumahnya. Setelah selesai menurunkan galon pada saat Saksi amati saat itu Terdakwa sedang mencari

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



sebuah botol yang mungkin akan ia gunakan untuk membuat bong. Mengetahui hal itu kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diawali pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa menghubungi Sdr. RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu itu melalui transfer kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RISKI RIDONI (DPO) dan mengatakan pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah Terdakwa dengan ciri-ciri paket narkoba jenis sabu itu dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu pesannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. RISKI RIDONI (DPO) selama 2 (dua) bulan dan telah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama jangka waktu 1 (satu) tahun dengan frekuensi yang relatif sedikit;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RICKEN FEBRIANSYAH, SH. Bin SUWARSITO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan Terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu diketemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Berawal pada saat Saksi beserta para anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 14.20 WITA Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan setelah itu ia menurunkan galon berisi minuman dari dalam bak mobil isuzu panther warna hitam yang terparkir di halaman rumahnya. Setelah selesai menurunkan galon pada saat Saksi amati saat itu Terdakwa sedang mencari sebuah botol yang mungkin akan ia gunakan untuk membuat bong. Mengetahui hal itu kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diawali pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa menghubungi Sdr. RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran uang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



pembelian narkoba jenis sabu itu melalui transfer kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RISKI RIDONI (DPO) dan mengatakan pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah Terdakwa dengan ciri-ciri paket narkoba jenis sabu itu dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu pesannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. RISKI RIDONI (DPO) selama 2 (dua) bulan dan telah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama jangka waktu 1 (satu) tahun dengan frekuensi yang relatif sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Urinalisa dari Laboratorium RS Borneo Citra Medika dengan Nomor : 0100/PLH/III/RS.BCM/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama GUSTI SYAMSIR ALAM dengan hasil pengujian **Amphetamine (+) Metamphetamine (+)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa menghubungi Sdr. RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu itu melalui transfer kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RISKI RIDONI (DPO) dan mengatakan pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah Terdakwa dengan ciri-ciri paket narkoba jenis sabu itu dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu pesannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. RISKI RIDONI (DPO) selama 2 (dua) bulan dan telah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir dengan frekuensi yang relatif sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,13 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan

2. 1 (satu) lembar potongan kertas rokok.
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna.
4. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
5. 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan Terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang saat itu dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau yang diketemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu diketemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Berawal pada saat Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 14.20 WITA Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan setelah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



itu ia menurunkan galon berisi minuman dari dalam bak mobil isuzu panther warna hitam yang terparkir di halaman rumahnya. Setelah selesai menurunkan galon pada saat diamati saat itu Terdakwa sedang mencari sebuah botol yang mungkin akan ia gunakan untuk membuat bong. Mengetahui hal itu kemudian Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diawali pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa menghubungi Sdr. RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian narkotika jenis sabu itu melalui transfer kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RISKI RIDONI (DPO) dan mengatakan pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah Terdakwa dengan ciri-ciri paket narkotika jenis sabu itu dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu pesannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. RISKI RIDONI (DPO) selama 2 (dua) bulan dan telah 2 (dua) kali membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir dengan frekuensi yang relatif sedang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urinalisa dari Laboratorium RS Borneo Citra Medika dengan Nomor : 0100/PLH/III/RS.BCM/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama GUSTI SYAMSIR ALAM dengan hasil pengujian Amphetamine (+) Metamphetamine (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas atau dakwaan kombinasi, yakni:

PERTAMA

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara kombinasi yakni dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif KEDUA tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa GUSTI SYAMSIR ALAM Bin (Alm) GUSTI MUSA yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai penyalah guna maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, ka renanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai “penyalah guna”, maka Majelis Hakim menilai perlu membuktikan seseorang telah “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*



(2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan memiliki, menjual atau mendistribusikan narkotika hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di depan Terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga Besar Komplek Pesona Alfa Sinergia RT. 009/RW. 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menurut hasil Surat Keterangan Hasil Urinalisa dari Laboratorium RS Borneo Citra Medika dengan Nomor : 0100/PLH/III/RS.BCM/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama GUSTI SYAMSIR ALAM dengan hasil pengujian Amphetamine (+) Metamphetamine (+);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut didapatkan dari cara tanpa hak atau melawan hukum juga apakah Terdakwa diklasifikasikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari awal hingga sampai dengan diamankan oleh Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian, diawali pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat Terdakwa menghubungi Sdr. RISKI RIDONI (DPO) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah memesan paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian narkoba jenis sabu itu melalui transfer kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RISKI RIDONI (DPO) dan mengatakan pesanan Terdakwa tersebut sudah diletakkan di dekat tiang listrik di depan pesantren Assalam dekat rumah Terdakwa dengan ciri-ciri paket narkoba jenis sabu itu dimasukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna hijau. Setelah mendengar perkataan dari saudara RISKI RIDONI tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung bergegas menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya ditempat itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu pesannya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, berdasarkan informasi dari masyarakat pada sekitar pukul 14.20 WITA Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan setelah itu ia

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



menurunkan galon berisi minuman dari dalam bak mobil isuzu panther warna hitam yang terparkir di halaman rumahnya. Setelah selesai menurunkan galon pada saat diamati saat itu Terdakwa sedang mencari sebuah botol yang mungkin akan ia gunakan untuk membuat bong. Mengetahui hal itu kemudian Saksi AGUS dan Saksi RICKEN beserta para anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. RISKI RIDONI (DPO) selama 2 (dua) bulan dan telah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Urinalisa dari Laboratorium RS Borneo Citra Medika dengan Nomor : 0100/PLH/III/RS.BCM/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama GUSTI SYAMSIR ALAM dengan hasil pengujian Amphetamine (+) Metamphetamine (+);

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan konsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak juga melawan hukum, sehingga penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Penggunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta mengambil alih setiap pertimbangan-pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.1 yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas merujuk pada fakta-fakta hukum di persidangan serta pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.1., dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. RISKI RIDONI (DPO) guna dikonsumsi sendiri di kediamannya, merupakan rangkaian perbuatan materiil yang memenuhi setiap unsur delik yakni penggunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Penggunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA, akan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib pula memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun demikian, Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*", dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah "*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*", sedangkan pada Penjelasan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54, Korban Penyalahguna Narkotika adalah “seseorang yang tidak sengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu atas inisiatifnya sendiri, tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan itu adalah atas kehendak Terdakwa sendiri secara sadar, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengkonsumsi narkotika sebagai korban penyalahguna karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, bahkan selama dalam penahanan Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengkonsumsi narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum dengan Rehabilitasi berdasarkan angka 2 huruf b butir ke 5, adalah terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi kelompok Methamphetamine (sabu) paling banyak 1 (satu) gram dalam sehari, sehingga tidak ada satupun alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Rehabilitasi terhadap Terdakwa baik sebagai pecandu, penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada Terdakwa, melainkan Terdakwa akan dijatuhi dengan jenis pidana yang diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa dari perbuatannya dan sebagai bentuk pembinaan terhadap dirinya serta sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Harapannya, pemidanaan tersebut menjadikan pembinaan dan pembimbingan bagi Terdakwa supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan Terdakwa dari rasa bersalah akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perlu pula mempertimbangkan dari sisi Terdakwa yakni dampak psikis yang akan dialami oleh Terdakwa di kemudian hari. Harapannya dengan adanya kejadian tersebut dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya dapat membuat Terdakwa kembali percaya diri dan tidak ketergantungan dengan narkoba lagi, serta siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa "terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau



untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Syamsir Alam Bin (alm) Gusti Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,14 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;

- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild mentol warna;

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A02 warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelahari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)